

	PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU Jalan Raja Alam Km.5 Telp (0554)2020050	NOMOR SOP	:	004/SPI/SOP/2022
		TANGGAL	:	17 JANUARI 2022
		PEMBUATAN		
		TANGGAL REVISI		
		TANGGAL PENGESEHAN		31 OKTOBER 2022
		DISAHKAN OLEH		DIREKTUR PERUMDA AIR MINUM BATIWAKKAL BERAU
		NAMA SOP		FASILITAS SENGKETA INFORMASI

Dasar Hukum 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ; 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah ; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Badan Usaha Milik Daerah; 9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik;	Kualifikasi Pelaksana 1. PPID yang memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik 2. Atasan PPID yang memahami Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
--	--

10. Peraturan Bupati Berau Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pemberian Layanan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Bupati Berau Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Batiwakkal Berau.	
Keterkaitan: SOP ini terkait dengan : 1. SOP Penyusunan Daftar Informasi dan Dokumen Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Uji konsekuensi informasi publik	Peralatan/Perlengkapan : 1.Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2.Alat Tulis Kantor 3.Jaringan Internet
Peringatan: Apa bila fasilitas sengketa informasi yang diajukan tidak ditangani dengan baik akan menimbulkan sengketa dipengadilan	Pencatatan dan Pendataan : Disimpan dalam bentuk hard copy dan soft copy

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				PENDUKUNG			KETERANGAN
		PEMOHON	ATASAN PPID	PPID	BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	Kelengkapan	waktu	output	
1	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 hari kerja, sejak permohonan Informasi Terdaftar dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi ;					1. Formulir pengajuan keberatan Informasi Publik yang tersedia dimeja pelayanan PPID atau ditampilkan diwebsite dan dapat diunduh 2. Fotocopy/scan identitas pemohon informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 hari kerja sejak pemohon informasi Terdaftar	Berkas pemohon informasi, yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy identitas pemohon	
2	Atasan PPID Memastikan PPID untuk megupayakan penyelesaian sengketa informasi ;							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
3	PPID serta Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa yang menangani Hukum;						Diajukan dalam waktu 14 hari kerja setelah diterima		

							tanggapan tertulis		
4	PPID melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID;								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi diajukan kepada atasan apabila kewenangan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon								

Tanjung Redeb 31 Oktober 2022

Dibuat Oleh	Diperiksa Oleh	Disahkan Oleh
Nama : Nita Wiyana	Nama : Syaipul Kasni S	Nama : Saipul Rahman
Jabatan : Ka.Subbag.Tata Kelola	Jabatan : Ka.Bag.SPI	Jabatan : Direktur
Tandatangan : 	Tandatangan : 	Tandatangan : 